


# LAMPIRAN



---

Submission author:  
**17c20035 Yovia Valentina**


Check date:  
**24.10.2019 07:46:31 GMT+0**

Report date:  
**25.10.2019 04:34:05 GMT+0**

Check ID:  
**13552101**

Check type:  
**Doc vs Internet + Library**

User ID:  
**32616**



**Unika**  
SOEGIJAPRANATA  
*Talenta pro patrie et humani etie*

---

File name: 17.C2.0035\_YOVIA VALENTINA ASIPRAT..doc

File ID: 17789608 Page count: 75 Word count: 30730 Character count: 224105 File size: 17.75 MB

---

### 4.74% Matches

Highest match: 3.25% with library source. File ID: 11018407

1.74% Internet Matches	44	Page 77
4.32% Library matches	56	Page 77

---

### 1.31% Quotes

Quotes	9	Page 78
--------	---	---------

No references found

---

### 11.1% Exclusions

Sources less than 8 words or 1% were automatically excluded

8.15% Internet exclusions	301	Page 79
5.82% Library exclusions	255	Page 84

---

### Replacement

No replaced characters found



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 814 / 17-1 / HK-2019  
TENTANG

PERPANJANGAN PERTAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas-tugas pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak khususnya dibidang kesehatan dipandang perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Perpanjangan Pertama Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3979) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembar Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);


7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Erita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PERPANJANGAN PERTAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Perpanjangan Pertama Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang namanya tersebut dalam Kolom 2 (dua), pada jabatan sebagaimana tersebut dalam Kolom 5 (lima), serta unit kerja sebagaimana tersebut dalam Kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepada yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) selama melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini setiap bulannya.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud kolom 6 (enam) wajib membuat surat perjanjian kerja dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Pegawai Tidak Tetap wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya dan pihak Kabupaten Landak menentukan secara sepihak untuk tidak memperpanjang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada dokumen pelaksana anggaran tahun anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang,  
pada tanggal 2 Januari 20

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA